

**Nafkah Iddah dalam Perspektif Al-Qur'an:  
Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor  
0015/Pdt.G/2018/PA.Jbg**

**Eko Andy Saputro**

Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri

eandysaputro@gmail.com

<b>Keywords :</b> Nafkah iddah, mut'ah, divorce, justice, Religious Court of Jombang	<b>Abstract</b> This study explores the implementation of <i>nafkah iddah</i> (maintenance during the waiting period) and <i>mut'ah</i> (consolation gift) for divorced wives, based on the case decision of the Religious Court of Jombang, Case Number 0015/Pdt.G/2018/PA.Jbg. The research stems from the absence of a clear legal standard in Indonesian positive law regarding the amount of <i>nafkah iddah</i> and <i>mut'ah</i> , despite both being recognized as obligations of the husband after divorce. The objective is to analyze the legal basis, judicial considerations, and practical realization of <i>nafkah iddah</i> and <i>mut'ah</i> in divorce cases. This study uses a normative juridical approach combined with a case study and direct interviews with judges. The findings reveal that the amount determined by the judge is influenced by the duration of the marriage, the husband's financial capability, and the agreement between both parties. In this particular case, the court decided on <i>nafkah iddah</i> of IDR 3,000,000, <i>mut'ah</i> of IDR 3,000,000, and <i>nafkah madhiyah</i> of IDR 1,200,000. The decision reflects the principles of justice, propriety, and feasibility, aiming to balance the rights of the wife with the husband's economic ability. The study emphasizes the pivotal role of judges in interpreting and applying Islamic legal values within the framework of Indonesian law.
<b>Kata Kunci :</b> Nafkah iddah, mut'ah, cerai talak, keadilan, Pengadilan Agama Jombang	<b>Abstrak</b> Penelitian ini membahas tentang praktik pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang dicerai berdasarkan studi kasus putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0015/Pdt.G/2018/PA.Jbg. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya standar baku dalam hukum positif Indonesia mengenai besaran nafkah iddah dan mut'ah, meskipun keduanya diakui sebagai kewajiban suami pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum, faktor-faktor pertimbangan hakim, dan realitas pelaksanaan pemberian nafkah iddah serta mut'ah dalam kasus cerai talak. Metode yang digunakan adalah studi yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan wawancara langsung dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan kadar nafkah iddah dan mut'ah dipengaruhi oleh usia perkawinan, kemampuan ekonomi suami, dan kesepakatan para pihak. Dalam kasus ini, hakim menetapkan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000, mut'ah sebesar Rp3.000.000, dan nafkah madhiyah sebesar Rp1.200.000. Keputusan tersebut mencerminkan asas keadilan, kepatutan, dan kelayakan serta menjaga keseimbangan antara hak isteri dan kemampuan

finansial suami. Studi ini menegaskan pentingnya peran hakim dalam menafsirkan dan menerapkan nilai-nilai hukum Islam serta keadilan dalam konteks hukum positif Indonesia.

Article History : Received : February 7<sup>th</sup> 2025

Accepted : May 26<sup>th</sup> 2025

## Pendahuluan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang mulia untuk membina kehidupan rumah tangga dan menghasilkan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain. Pada akhirnya perkenalan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>2</sup> Konsep bahwa setiap makhluk tercipta untuk saling berpasangan temaktub dalam firman Allah Swt:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS Al-Dzariyat;49)<sup>3</sup>

Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Mahaesa.”<sup>4</sup> Begitu pula diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, bahwa: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>5</sup>

Kita semua tentu mendambakan terwujudnya keluarga sakinah mawadah warahmah, yakni keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Tetapi kita juga harus

<sup>1</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.6

<sup>2</sup>Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,1994), h.374

<sup>3</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap...*, h.9

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.h.76

<sup>5</sup>Tim Redaksi Aulia. *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2...*, h.2

menyadari sepenuhnya bahwa keluarga seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan peranan seluruh keluarga di dalam rumah tangga. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu dan anak. Masing-masing mempunyai peranan yang sangat besar.

Firma Allah Subhanahu Wata'ala

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS Ar-Rum / 30: 21).

Melalui tali pernikahan, pasangan suami isteri saling condong kepada sebagian lainnya, yang sebelumnya tidak saling mengenal, tidak saling mencintai dan mengasihi. Kemudian timbullah ketenangan dalam jiwa, tumbuh rasa saling mencintai, hingga tertanam kasih sayang di antara keduanya dan seisi rumah tangga.

Karena itulah, maka rasa kasih dan sayang yang tertanam sebagai fitrah Allah SWT di antara pasangan suami-isteri akan bertambah besar, seiring dengan bertambahnya kebaikan pada keduanya. Sebaliknya, akan berkurang seiring menurunnya kebaikan pada keduanya. Demikianlah pernikahan dijadikan sebagai kenikmatan hakiki yang dianugerahkan oleh Allah SWT.<sup>6</sup>

Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'at.<sup>7</sup>

### **Perceraian Dalam Islam**

Perceraian adalah melepas ikatan pernikahan dengan kata talak atau cerai yang dilakukan oleh suami. Perceraian sebagai sebuah jalan keluar untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Begitu pula bukan berarti setelah adanya perceraian antara suami istri langsung terlepas dari tanggung jawab. Ada beberapa kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh suami dan istri pascacerai. Terkait hal tersebut, Allah SWT. telah mengatur tentang jelas dalam fiman-Nya sebagai berikut:

<sup>6</sup>Azizah Putri Utami, *Upaya Perempuan Buruh Pabrik dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 2018.hlm.27

<sup>7</sup> Tihami dan sohri. *Fikih munakahat....*, h.15

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ  
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِتُ بَعْدَ  
ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: (Wahai nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertawakkallah kepada Allah tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.)<sup>8</sup>

Ayat di atas setidaknya mengatur secara jelas tentang dua hal. Pertama, tentang waktu yang diperbolehkan suami untuk menceraikan istrinya. Kedua, adanya iddah yang wajib dijalani oleh seorang istri setelah dicerai. Iddah merupakan istilah masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya melakukan pernikahan menikah setelah berpisah dari suami, baik karena kematian maupun perceraian.

Pada zaman sebelum islam datang ke tanah Arab, apabila masyarakat jahiliyah ingin melakukan talak dengan istri mereka, mereka melakukan dengan cara yang merugikan pihak perempuan. Mereka mentalak istrinya, kemudian rujuk kembali pada saat iddah istrinya hampir habis, kemudian mentalaknya kembali. Hal ini terjadi secara berulang-ulang, sehingga istrinya menjadi terkatung-katung statusnya. Laki-laki mempunyai hak memutuskan talak dan mempunyai hak rujuk. Sedangkan perempuan hanya menjadi obyek yang setiap saat bisa di talak atau di rujuk suami tanpa mempunyai hak menolak permintaan talak atau pun rujuk. Dengan datangnya islam, maka peraturan seperti itu diubah dengan ketentuan bahwa talak yang boleh dirujuki itu hanya dua kali. Setelah itu boleh rujuk, tetapi dengan syarat yang berat.

## Iddah dalam al-Qur'an

Pada dasarnya iddah telah dikenal pada masa pra Islam. Namun praktik iddah saat Islam datang sudah tidak dijalankan oleh masyarakat Arab jahiliyyah. Selanjutnya agama Islam datang dan menetapkan kembali syari'at iddah. Ijma' ulama telah secara tegas menyatakan tentang kewajiban iddah. Hukum tersebut berdasarkan pada firman Allah:

---

<sup>8</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. (Jakarta: Amzah Remaja Rosdakarya, 2015), h.256

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: (Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru).<sup>9</sup>

Iddah merupakan kewajiban bagi wanita yang ditinggal mati oleh suami atau diceraikan. Adapun ayat di atas menerangkan tentang masa iddah bagi wanita yang dicerai, yakni tiga kali masa suci. Wanita yang sedang dalam masa iddah dibatasi untuk tidak keluar dari rumah dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Sedangkan untuk menopang biaya kehidupannya, Allah SWT telah mengatur adanya hak nafkah bagi wanita yang dalam masa iddah.<sup>10</sup> Aturan tersebut termaktub dalam firman Allah surat At-tholaq ayat 6:

وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ

Artinya: (Dan jika mereka (isrti-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya).

Dalam konteks negara Indonesia, perceraian sebagai tanda putusnya hubungan perkawinan di atur dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38. Pasal tersebut berbunyi bahwa sebuah perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 39 angka 1 Undang – Undang perkawinan dinyatakan bahwa :

*“Perceraian hanya dapat di lakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.*<sup>11</sup>

Dari kutipan pasal 39 ini dapat dipahami bahwa seseorang tidak dikatakan putus pernikahannya, kecuali apabila pengucapan ikrar talak sebagai tanda bercerai dilakukan di depan persidangan setelah melalui berbagai rangkaian yang di tentukan. Selanjutnya ketika terjadi perceraian antara suami istri, pasal Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa antara suami dan istri memiliki kewajiban yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak

<sup>9</sup>Muiz al Bantani, *Fikih Wanita Sepanjang Masa*. (Tangerang: Mulia, 2018), h.240

<sup>10</sup> Wahbah zuhaili. *Fikih imam syafi'i juz 3.....*hlm.3

<sup>11</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), h.87

mereka. Adapun pada pasal 41 ayat (c) dijelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi istri.

Secara lebih rinci mengenai kewajiban suami ketika menceraikan istrinya dijelaskan dalam KHI pasal 149. Pasal tersebut menyatakan bahwa putusnya perkawinan akibat talak memunculkan kewajiban bagi suami sebagai berikut:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri apabila antara suami istri yang bercerai sudah pernah berhubungan intim.
2. Memberikan nafkah istri selama dalam iddah.
3. Melunasi mahar yang terhutang
4. Memberikan biaya hadhonah (pemeliharaan anak).<sup>12</sup>

## Mut'ah dalam Islam

*Mut'ah* adalah pemberian dari mantan suami kepada istrinya yang dijatuhi talak. Pemberian tersebut bisa berupa uang atau benda lainnya. Sedangkan nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3 – 12 bulan tergantung dari kondisi haid mantan istri yang di cerai.

Kutipan pasal 149 KHI tentang kewajiban suami terhadap istri yang dicerai sejalan dengan firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 6 sebagaimana tersebut sebelumnya. Ketentuan tentang pemberian mut'ah juga termaktub dalam surat Al-Baqoroh ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: (Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa)

Ayat di atas jelas mengafirmasi bahwa pemberian mut'ah tidak saja merupakan suatu kewajiban bagi suami yang menceraikan. Namun secara lebih jauh Allah SWT. menggariskan bahwa pemberian mut'ah merupakan bentuk ketaqwaan seorang hamba atas perintah Tuhannya.<sup>13</sup>

Dasar berupa dalil al-Qur'an dan aturan dalam KHI tentang pemberian mut'ah secara sepintas telah jelas. Namun pada praktiknya hal tersebut membutuhkan acuan teknis untuk melaksanakannya. Sebagai contoh adalah aturan mengenai waktu dan standar/kadar nilai mut'ah dan nafkah iddah yang tidak di atur secara jelas. Oleh karena itu, Pengadilan Agama sebagai

<sup>12</sup>Tim Redaksi Nuans Aulia. *Kompilasi Hukum Islam...*, h.44

<sup>13</sup>Wahbah Zuhailly, *Fiqih Islam* jilid 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Katani, dkk, (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), h.285.

lembaga yang berwenang memutuskan terjadinya perceraian memegang peranan penting dalam mengupayakan telaksananya pemberian mutah dan nafkah iddah. Dalam prakteknya Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga Peradilan, menetapkan pembayaran nafkah mut'ah atau nafkah iddah pada saat ikrar talak. Hal ini penulis ketahui setelah mengikuti kegiatan Sidang perceraian di Pengadilan Agama Kab. Jombang.

Menurut pengamatan sementara penulis, putusan tentang pemberian mut'ah dan nafkah iddah tidak memiliki dasar hukum yang tertulis berupa sebuah peraturan. Karena tidak ada sebuah peraturan, maka putusan hakim tentang kewajiban mantan suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah memiliki mengandung beberapa permasalahan. Di antara permasalahan tersebut adalah:

Pertama, status hukum keputusan hakim dalam mewajibkan adanya pemberian mut'ah dan nafkah iddah. Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa permasalahan ini tidak memiliki acuan teknis berupa peraturan yang selanjutnya bisa diartikan tidak memiliki kekuatan hukum. Kedua, standar dan pertimbangan hakim dalam menentukan besaran mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayarkan kepada mantan istri.

### **Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah Bagi Isteri yang Dicerai**

Nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban dari mantan suami kepada isteri yang telah dicerai. Hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena pada perkara cerai talak pihak suami yang berkeinginan untuk bercerai atau putus perkawinan dengan isterinya, sehingga sebagai penghargaan atau imbalan walaupun belum cukup sebagai obat kekecewaan, akan tetapi nafkah iddah dan mut'ah bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa iddah dan bisa menjadi penggembira bagi isteri yang dicerai.

Dengan merujuk pada kepentingan nafkah bagi isteri yang sedang menjalani masa iddahnya, maka tetap kiranya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, jika suami menceraikan isterinya ia harus membayar sejumlah uang sebagai wujud pemberian nafkah, maskan, dan kiswah isteri. Pemberian ini diwajibkan dengan atau tanpa adanya permintaan isteri yang dimaksud dalam hal perkara cerai talak adalah isteri mengajukan gugatan rekonsensi terkait nafkah iddah dan mut'ah.<sup>14</sup>

Didalam putusan Nomor 0015/Pdt.G/2018/PA.Jbg.. bahwa pemohon berdasarkan surat permohonnya tertanggal 02 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Bersumber dari berkas Putusan Nomor ))15/Pdt.G/2018/PA.Jbg. pengadilan Agama Jombang 22 Februari 2019.

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1430 H, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/15/XI/2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak tanggal 25 Nopember 2009.<sup>15</sup>
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah Duda dan Janda
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama awal dan terakhir dirumah Termohon dan Pemohon selama 7 tahun 10 bulan.
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun, tentram, harmonis. Namun sejak bulan Juni tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, tetapi Pemohon tetap bertahan demi keutuhan rumah tangga dan berharap Termohon bisa berubah menjadi isteri yang baik, namun Termohon tidak pernah berubah sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin goyah yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan lagi disebabkan:
  - a) Termohon meminta nafkah lebih. Semula perbulan 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi 2.000.000 (dua juta rupiah). Sehingga tidak ada uang untuk pegangan Pemohon;
  - b) Termohon selalu membela anak bawaannya setiap anaknya di nasehati Pemohon;
  - c) Termohon selalu menampakkan wajah sinis kepada Pemohon sehingga Termohon berlaku tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
6. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut semakin lama semakin memuncak, yang akhirnya sejak bulan Nopember 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun lebih 5 bulan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa permohonan cerai talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan: Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975. 116 huruf F kompilasi hukum islam di Indonesia tahun 1991;
9. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga rumah tangga bahagia dan kekal

---

<sup>15</sup>Bersumber dari berkas Putusan Nomor ))15/Pdt.G/2018/PA.Jbg. pengadilan Agama Jombang 22 Februari 2019.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini dapat terwujud apabila terjadi saling pengertian dan tidak adanya pertengkaran yang disebabkan apapun;

10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### **Dalam Rekonpensi**

Bahwa dalam Rekonpensi Termohon menuntut nafkah sebagai berikut:

- 1) Nafkah madiyah sejak bulan Nopember 2017 perbulan Rp.3.000.000,- 9 tiga juta rupiah) sampai perkara diputus;
- 2) Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- X 3 bulan Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 3) Uang mut'ah sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

### **Jawaban Rekonpensi**

Bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat hanya mampu membayar keseluruhan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan perincian Uang iddah Rp.3.000.000,- Mut'ah Rp.1.000.000,- Madiyah Rp.200.000,- perbulan kali perkara diputus 6 bulan = Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Berdasarkan wawancara penulis dengan Drs. H.AH. THOHA, S.H., M.H. sebagai ketua majlis Pengadilan Agama Jombang, hal tersebut terjadi pada putusan Nomor 0015/Pdt.G/2018/PA.Jbg., dimana dalam amar putusan hakim mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak Raj'i terhadap Termohon. Dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.<sup>16</sup>

### **Hakim Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah Bagi Isteri yang Dicerai**

Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup rumah tangga Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matri monial gulit" tetapi broken marriage" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang

<sup>16</sup> Ahmad toha, wawancara. Pengadilan Agama Jombang. 18 Januari 2019

terpenting bagi majlis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangganya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majlis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Drs. H.AH. THOHA, S.H., M.H. sebagai ketua majlis Pengadilan Agama Jombang, Hakim diberikan kewenangan oleh Undang-Undang membebani suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah isteri. Artinya bahwa hakim dapat menentukan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah iddah bagi isteri yang diceraikan adalah masa perkawinan Pemohon dan Termohon, kepatutan atau adat makan didaerah Pemohon dan Termohon, dan kemampuan suami secara materi.

Namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat banyak perkara dimana dalam amar putusan cerai talak, hakim mengabulkan permohonan pemohon yaitu talak Raj'i kepada Termohon dan membayar nafkah iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).<sup>17</sup>

Mengenai jumlah nafkah iddah dan mut'ah memang tidak ada ketentuan baik dalam hukum islam maupun hukum perdata di Indonesia yang memuat aturan Undang-Undang perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu dalam memutuskan jumlah nafkah iddah dan mut'ah para hakim Pengadilan Agama Jombang berbeda-beda putusan antara perkara beda dengan kasus yang sama. Besarnya mut'ah dan nafkah iddah yang dikabulkan tergantung pada faktor permintaan isteri dan pertimbangan suami dalam memenuhinya, yang terpenting nafkah iddah dan mut'ah tersebut tidak terlalu sedikit, karena akan menyengsarakan isteri namun juga tidak terlalu banyak sehingga tidak menyusahkan suami.

Cara hakim dalam menentukan nafkah iddah dan mut'ah adalah dengan menanyakan para pihak yang berpekar. Karena tidak semua pihak sepakat mengenai bentuk dan jumlah nafkah tersebut. Majlis hakim selalu berusaha dengan menanyakan bentuk dan jumlah nafkah iddah dan

---

<sup>17</sup> Ahmad thoha, wawancara. Pengadilan Agama Jombang. 18 Januari 2019

mut'ah. Hakim mengambil pertimbangan sesuai dengan penghasilan suami. Karena tidak mungkin hakim membebankan nafkah iddah dan mut'ah isteri yang telah diceraikan kepada suami melebihi kemampuan suami tersebut. Kemudian cara hakim melihat kemampuan suaminya dengan cara penghasilan yang diperoleh setiap harinya oleh pengakuan suami tersebut dengan para saksi yang diambil sumpahnya terlebih dahulu.

Mut'ah bukan semata-mata tuntutan isteri kepada suami, namun mut'ah merupakan hadiah suami kepada isteri yang diceraikannya. Dikarenakan ada dalam peraturan sehingga hakim dapat menentukan jumlahnya.

### **Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim diantaranya:**

1. Lamanya usia perkawinan
2. Kepatutan adat makanan didaerah jombang
3. Kemampuan suami, dilihat dari gaji setiap bulan

Praktik yang dilakukan di Pengadilan Agama Jombang, dilakukan dengan cara musyawarah Majelis Hakim dalam ruang sidang. Antar hakim ini bermusyawarah untuk menentukan berapa ukuran mut'ah dan nafkah iddah yang layak yaitu dengan melihat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Ukuran tersebut harus dapat menyenangkan hati isteri. Pada perkara cerai talak, posisi isteri adalah kaum yang lemah dan harus dilindungi. Oleh karena itu, pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam rangka melindungi hak-hak kaum wanita setelah terjadi perceraian.

Penyerahan mut'ah dan nafkah iddah dilakukan pada saat ikrar talak. Pada sidang sebelumnya, hakim ini mengingatkan suami agar harta benda mut'ah dan nafkah iddah sesuai putusan majlis hakim dibawa pada saat sidang pembacaan ikrar talak. Hal ini adalah upaya pengadilan agar hak-hak kaum wanita terjamin. Dan dalam praktiknya di Pengadilan Agama Jombang, hal ini dilakukan dengan baik oleh para pihak yang berperkara. Pada hari sidang ikrar talak pihak suami belum membawa harta benda yang diputuskan oleh majlis hakim, maka hakim akan menunda sidang ikrar talak sampai suami mampu memenuhi kewajibannya.<sup>18</sup>

### **Kesimpulan Hasil Wawancara**

Berdasarkan analisis dan hasil kesimpulan wawancara yang penulis lakukan kepada hakim Pengadilan Agama Jombang dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah iddah adalah:

1. Usia perkawinan, hal ini menjadi acuan hakim dalam menentukan kadar mut'ah jika usia perkawinan semakin lama, maka ukuran mut'ah semakin besar, dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan kondisi kebatinan yang dirasakan oleh isteri.

---

<sup>18</sup> Ahmad toha, wawancara. Pengadilan Agama Jombang. 18 Januari 2019

2. Kesepakatan diluar pengadilan, adanya kesepakatan antara pemohon dan termohon yang berkaitan dengan jumlah pemberian nafkah iddah dan mut'ah sehingga hakim akan lebih adil dalam memberikan keputusan.
3. Melihat kemampuan suami, adanya kemampuan mantan suami untuk membayarkan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan isteri dengan melihat latar belakang pekerjaannya.

Setelah penulis melihat putusan terkait dengan penelitian, hakim dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah iddah sesuai dengan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jombang. Hakim lebih menitik beratkan kepada pertimbangan kemampuan suami dan kesepakatan kedua belah pihak serta harus memenuhi asas kepatutan, kelayakan dan keadilan.

Menurut saya, suami wajib memberikan nafkah iddah kepada isteri, masa iddah bertujuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya, dan untuk taabud, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Suamipun wajib memberikan nafkah mut'ah kepada isteri, karena perasaan seorang wanita itu lemah ketika ditinggal suami dan harta tersebut sebagai penghibur.<sup>19</sup>

Maka dalam hal ini hasil penelitian saya, tentang penentuan kadar mut'ah dan nafkah iddah bagi isteri yang dicerai dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0015/Pdt.G/2018/PA.Jbg. yang mana isteri meminta harta lebih dari kemampuan suami, isteri selalu membela anak bawasanya setiap anaknya dinasehati suami, dan isteri selalu menampakkan wajah sinis kepada suami sehingga isteri berlaku tidak taat dan patuh terhadap suami.

Kemudian setelah suami mengurus perceraian, maka isteri meminta harta Mut'ah: Rp.36.000.000,- Nafkah iddah: selama tiga bulan iddah sebesar Rp.3.000.000,-x 3 bulan = Rp.9.000.000,- Nafkah Madiyah 1 bulan : Rp.3.000.000,- sampai perkara diputus. Yang mana itu semua diluar batas kemampuan suami.

Maka hakim memutuskan atas pertimbangan :

- 1) Permintaan suami
- 2) Kemampuan suami (dilihat sesuai gaji sebulan)
- 3) Usia perkawinan (Mut'ahnya bisa banyak)

Hakim mengizinkan suami untuk menjatuhkan talak Raj'iy terhadap isteri dan menghukum suami rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah Rp.3.000.000,- Mut'ah Rp.3.000.000,- serta Madhiyah Rp.200.000,- perbulan x 6 bulan=Rp.1.200.000,-

Keputusan hakim yang mana bisa membahagiakan isteri serta tidak memberatkan suami.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad toha, wawancara. Pengadilan Agama Jombang. 18 Januari 2019

<sup>20</sup> Ahmad toha, wawancara. Pengadilan Agama Jombang. 18 Januari 2019

## Referensi

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*, (Jakarta: Amzah Remaja Rosdakarya, 2015)
- Bantani, Muiz al, *Fikih Wanita Sepanjang Masa*. (Tangerang: Mulia, 2018)
- Bersumber dari berkas Putusan Nomor ))15/Pdt.G/2018/PA.Jbg. pengadilan Agama Jombang 22 Februari 2019.
- Rasjid, Sulaiman, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,1994),
- Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Thoha, Ahmad, wawancara. Pengadilan Agama Jombang. 18 Januari 2019
- Tim Redaksi Nuans Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2011)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1
- Utami, Azizah Putri, *Upaya Perempuan Buruh Pabrik dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 2018.
- Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam jilid 9*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Katani, dkk, (Jakarta: GEMA INSANI, 2011),